



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara
3. Camat adalah Camat se Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa se Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun..
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II AZAS UMUM

Pasal 2

- (1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa.
- (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPDesa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) APBDesa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan dan distribusi.
- (4) APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan .
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai keserasian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

Dalam menyusun APBDesa, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 5

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa.

Pasal 6

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III STRUKTUR APBDESA

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa;
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga;
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Belanja langsung;
 - b. Belanja tidak langsung;
- (6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal;

- (7) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:
- Belanja Pegawai/Penghasilan tetap;
 - Belanja Subsidi;
 - Belanja Hibah;
 - Belanja Bantuan Sosial;
 - Belanja Bantuan Keuangan;
 - Belanja Tak Terduga.
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari:
- Penerimaan Pembiayaan; dan
 - Pengeluaran Pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mencakup:
- Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - Pencairan Dana Cadangan;
 - Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - Penerimaan Pinjaman.

Pasal 8

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Pasal 9

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Pasal 10

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti dalam bentuk tanah, jaringan, peralatan kantor, sarana infrastruktur, prasarana infrastruktur dan aset tetap lainnya.

Pasal 11

Belanja pegawai/penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pengurus BPD serta penunjang operasional Rukun Tetangga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan desa/lembaga tertentu di desa agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- (2) Perusahaan Desa/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan desa/lembaga yang menyediakan kebutuhan dasar/hajat hidup masyarakat desa.
- (3) Perusahaan Desa/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Desa.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan desa/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Desa tentang APB Desa yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang kepada Pemerintah Desa lainnya dan/atau perusahaan desa/organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Desa yang bersangkutan, tetapi bermanfaat bagi Pemerintah Desa lainnya dan/atau perusahaan desa/organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada di desa
- (4) Hibah kepada Pemerintah Desa lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan layanan dasar umum di desa tersebut.
- (5) Hibah kepada perusahaan desa/organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada di desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di desa.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya .
- (3) Bantuan sosial dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf f merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 16

- (1) RPJMDesa untuk waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lama akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk di evaluasi.

- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat 2, ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 18

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Bagi desa yang Peraturan Desanya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya diberikan penghasilan tetap yang pendanaannya dibebankan pada APBD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 19

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja yang tidak terduga;
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 20

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyeter seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan:
 - a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
 - b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB V

PERUBAHAN APBDESA

Pasal 22

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - (3) Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan mengubah peraturan desa tentang APBDesa.
 - (4) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - (5) Pendanaan Keadaan Darurat.
 - (6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
 - (7) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bagian Pertama

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 24

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawabkan penerimaan kepada Kepala Desa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 25

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 26

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lama pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa

Pasal 27

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.

- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 28

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, bagi Pemerintah Desa yang belum menetapkan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dokumen perencanaan desa lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPDesa.
- (2) Penyusunan RKPDesa paling lama pada Tahun Anggaran 2012 harus sudah berdasarkan RPJMDesa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Format Penyusunan APBDesa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Format A: Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa):
Lampiran: Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Format B: Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa):
Lampiran I:
 - Laporan realisasi anggaran;
 - Daftar penyertaan modal (investasi) desa;

- Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- Daftar Dana Cadangan Desa.

Lampiran II:

- Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Desa, Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih;
- c. Format C: Buku Kas Umum Desa;
- d. Format D: Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- e. Format E: Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
- f. Format F: Buku Kas Harian Pembantu; dan
- g. Format G: Kas Pembantu Pajak PPn/PPh;
- h. Format H: Surat Permintaan Pembayaran.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan, perubahan, perhitungan dan pertanggungjawaban APBDesa harus menyesuaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Pebruari 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 3.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2010

FORMAT A:

Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa):

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran..... (Lembaran Daerah Tahun Nomor.....);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp.
2. Belanja Desa Rp. (-)

Surplus/(Defisit) Rp.

3. Pembiayaan Desa :
 - a) Penerimaan Rp
 - b) Pengeluaran Rp (-)

Pembiayaan Netto Rp (-)

Sisa lebih pembiayaan
Anggaran tahun berkenaan Rp

Pasal 2

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp
- b. Bagi hasil pajak sejumlah Rp
- c. Bagi hasil retribusi sejumlah Rp
- d. Bagian dana perimbangan sejumlah Rp
- e. Bantuan Keuangan pemerintah, propinsi, kabupaten sejumlah Rp
- f. Hibah sejumlah Rp
- g. Sumbangan pihak ketiga sejumlah Rp

Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp
- b. Belanja langsung sejumlah Rp

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap sejumlah Rp
- b. Belanja subsidi sejumlah Rp
- c. Belanja hibah sejumlah Rp
- d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp
- e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp
- f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai /honorarium sejumlah Rp
- b. Belanja barang/jasa sejumlah Rp
- c. Belanja modal sejumlah Rp

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp
- b. Pengeluaran sejumlah Rp

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sejumlah Rp
 - b. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp
 - c. Penerimaan pinjaman sejumlah Rp
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa sejumlah Rp
 - c. Pembayaran utang sejumlah Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

Lampiran : PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL : (Tanggal Bulan Tahun)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1,1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	Dst.....		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa		
1.1.2.1.1	Hasil Pengelolaan Kebun Desa		
1.1.2.1.2	Dst.....		
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar Hewan		
1.1.2.4	Tambatan Perahu		
1.1.2.5	Bangunan Desa		
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa		
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa		
1.1.2.8	Dst.....		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	Dst.....		
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.4.1	Dst.....		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Dst.....		
1,2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten		
1.2.2	Bagi Hasil PBB		
1.2.3	Dst.....		
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten		
1.2.2	Bagi hasil PBB		
1.2.3	Dst.....		
1,3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	Dst.....		
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	ADD		
1.4.2	Dst.....		
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		
1.5.1	Kabupaten, dan desa lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1.1	Dst.....		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		
1.5.2.1	Dst.....		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten		
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.5.3.2	Dst.....		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya		
1.5.4.1	Dst.....		
1,6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi		
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten		
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan		
1.6.6	Dst.....		
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1	Sumbangan dari.....		
1.7.2	Dst.....		

		JUMLAH PENDAPATAN		
KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	KET.
1		2	3	4
2		BELANJA		
	2,1	Belanja Langsung		
2.1.1		Belanja Pegawai/Honorarium		
2.1.1.1		Honor Tim/Panitia		
2.1.1.2		Dst.....		
2.1.2		Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.1		Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.2		Belanja bahan/material		
2.1.2.3		Dst.....		
2.1.3		Belanja Modal		
2.1.3.1		Belanja Modal Tanah		
2.1.3.2		Belanja Modal Jaringan		
2.1.3.3		Dst.....		
	2,2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1		Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap		
2.2.1.1		Dst.....		
2.2.2		Belanja Subsidi		
2.2.2.1		Dst.....		
2.2.3		Belanja Hibah		
2.2.3.1		Dst.....		
2.2.4		Belanja Bantuan Sosial		
2.2.4.1		Bangun masjid, gereja, pura		
2.2.4.2		Dst.....		
2.2.5		Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.5.1		Dst.....		
2.2.6		Belanja tak terduga		
2.2.6.1		Kadaan darurat		
2.2.6.2		Bencana alam		
2.2.6.3		Dst.....		
		JUMLAH BELANJA		
3		PEMBIAYAAN		
	3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
3.1.2		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3		Penerimaan Pinjaman		
	3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1		Pembentuk Dana Cadangan		
3.2.2		Penyertaan Modal Desa		
3.2.3		Pembiayaan Utang		
		JUMLAH PEMBIAYAAN		

KEPALA DESA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

FORMAT B:

Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa):

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran..... (Lembaran Daerah Tahun Nomor.....);
16. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran.....;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran.
 - b. Daftar penyertaan modal (investasi) desa.
 - c. Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan di akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
 - d. Daftar Dana Cadangan Desa.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMDesa/Perusahaan Desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Tahun Anggaran.....sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.
b. Belanja	<u>Rp.</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp.
- Pengeluaran	<u>Rp.</u>
Surplus/Defisit	Rp.....

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

1.
 - a) Anggaran pendapatan Rp.
 - b) Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp., dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Anggaran belanja Rp.
 - b) Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Surplus/defisit Rp.
 - b) Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp., dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 - b) Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp., dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 - b) Realisasi Rp.
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp., dengan rincian sebagai berikut :
- a) Anggaran Pembiayaan Netto Rp.
 - b) Realisasi Rp.
- Selisih lebih/(kurang) Rp.

Pasal 4

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa, terdiri dari :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Daftar penyertaan modal (investasi) desa;
- c. Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- d. Daftar Dana Cadangan Desa.

Pasal 5

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa/Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

Lampiran I : PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL : (Tanggal Bulan Tahun)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	K E T
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1,1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Dst.....				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa				
1.1.2.1.1	Hasil Pengelolaan Kebun Desa				
1.1.2.1.2	Dst.....				
1.1.2.2	Pasar Desa				
1.1.2.3	Pasar Hewan				
1.1.2.4	Tambatan Perahu				
1.1.2.5	Bangunan Desa				
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa				
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa				
1.1.2.8	Dst.....				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi				
1.1.3.1	Dst.....				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.4.1	Dst.....				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.5.1	Dst.....				
1,2	Bagi Hasil Pajak				
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota				
1.2.2	Bagi Hasil PBB				
1.2.3	Dst.....				
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota				
1.2.2	Bagi hasil PBB				
1.2.3	Dst.....				
1,3	Bagi Hasil Retribusi				
1.3.1	Dst.....				
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
1.4.1	ADD				
1.4.2	Dst.....				
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, dan desa lainnya				
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah				
1.5.1.1	Dst.....				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi				
1.5.2.1	Dst.....				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/Kota				
1.5.3.1	Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.5.3.2	Dst.....				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya				
1.5.4.1	Dst.....				
1,6	Hibah				
1.6.1	Hibah dari Pemerintah				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kab/Kota				
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1.6.6	Dst.....				
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.7.1	Sumbangan dari.....				
1.7.2	Dst.....				
	JUMLAH PENDAPATAN				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	K E T
1	2	3	4	5	
2	BELANJA				
2,1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium				
2.1.1.1	Honor Tim/Panitia				
2.1.1.2	Dst.....				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.2.2	Belanja bahan/material				
2.1.2.3	Dst.....				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah				
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan				
2.1.3.3	Dst.....				
2,2	Belanja Tidak Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap				
2.2.1.1	Dst.....				
2.2.2	Belanja Subsidi				
2.2.2.1	Dst.....				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1	Dst.....				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial				
2.2.4.1	Bangun masjid, gereja, pura				
2.2.4.2	Dst.....				
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2.5.1	Dst.....				
2.2.6	Belanja tak terduga				
2.2.6.1	Keadaan darurat				
2.2.6.2	Bencana alam				
2.2.6.3	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
3	PEMBIAYAAN				
3,1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya				
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3.1.3	Penerimaan Pinjaman				
3,2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentuk Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembiayaan Utang				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

KEPALA DESA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tahun penyertaan modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan modal	Jumlah penyertaan modal	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal yg disertakan seperti dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		JUMLAH										

....., tanggal.....

KEPALA DESA

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN

No.	Kode kegiatan	Judul kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1 dan Tahun n			Jumlah akumulasi Realisasi s.d. akhir tahun	Jumlah yang dianggarkan dalam APBDesa tahun sebelumnya
			Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n		
1	2	3	4	5	6	7	8

....., tanggal.....

KEPALA DESA,

DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Desa	Transfer ke Kas Desa	Saldo Akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

....., tanggal.....

KEPALA DESA

Lampiran II : PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN
TANGGAL : (Tanggal Bulan Tahun)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DESA,
PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA (RUGI) BERSIH

No.	Perusahaan Desa	Sumber a)	Status b)	Aktiva lancar	Aktiva tidak lancar	Aktiva lainnya	Total Aktiva	Kewajiban jangka pendek	Kewajiban jangka panjang	Total kewajiban	Modal saham	Tambahan modal disetor	BPDYS	Ekuitas lainnya	Laba ditahan	Total ekuitas	% Saham desa	Kepemilikan desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL																	

..... Tanggal.....

KEPALA DESA,

Keterangan :

- a) 1. Telah diaudit
- 2. Belum diaudit
- 3. Laporan semester
- 4. Laporan triwulan

- b) S = Sehat
- KS = Kurang Sehat
- TS = Tidak Sehat

c) BPDYS = Bagian Pemerintahan Desa yang disetor

- d) Bidang Industri yang dimaksud terdiri dari :
 - Bidang Perbankan
 - Bidang Pertanian
 - Bidang Asuransi
 - Bidang Perikanan
 - Bidang Perkebunan
 - dll yang menjadi kewenangan desa

FORMAT D:

Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan:

**BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....**

NO. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal.....

MENGETAHUI:
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

FORMAT E:

Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran:

BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

NO. URUT	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR STS & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal.....

MENGETAHUI:
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

FORMAT F:

Buku Kas Harian Pembantu:

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

NO. URUT	TANGGAL	U R A I A N	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

MENGETAHUI:
 KEPALA DESA,

(Nama Lengkap)

.....,
 tanggal.....

BENDAHARA DESA

(Nama Lengkap)

FORMAT G:

Kas Pembantu Pajak PPn/PPh:

KAS PEMBANTU PAJAK PPn/PPh
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

NO. URUT	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

MENGETAHUI:
KEPALA DESA,

(Nama Lengkap)

.....
tanggal.....

BENDAHARA DESA,

(Nama Lengkap)

FORMAT H:

Surat Permintaan Pembayaran:

Kop Desa

K e p a d a :

Yth. Kepala Desa

Di –

.....

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

NOMOR :

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor Tahun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran,
bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sbb :

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
JUMLAH			
Terbilang : (.....)			

....., tanggal

Menyetujui:

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Koordinator,

Bendahara Desa,

Nama Lengkap
Nip.

Nama Lengkap